

**SOSIALISASI FATWA-FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT  
DI ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KHAIRUL HUDA**

**NIM: 431307317**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1439 H/2018 M**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam  
Ilmu Manajemen Dakwah

Oleh: Khairul

Huda

Mahasiswa Fakultas dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

NIM 431307317

Disetujui Oleh

Pembimbing I

(Dr. Juhari, M.Si)  
NIP .196612311994021006

(Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag)  
NIP.197511032009011008

## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

KHAIRUL HUDA  
NIM.431307317

Pada Hari/Tanggal

Senin, 29 Januari 2018 M  
13 Jumadil Awal 1439 H

di  
Darussalam - Banda Aceh

Dewan Penguji,

Ketua

r. Juhari, M.Si  
NIP.196612311994021006

Maimun Fuadi, S.Ag, MA  
NIP. 197511032009011008

Penguji I

Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP.197210201997031002



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayangNya kepada kita semua, telah memberikan nikmat kesehatan, keberkahan umur panjang dan telah memudahkan hambaNya dalam segala urusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “SOSIALISASI FATWA-FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DI ACEH BARAT”. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah nabi Muhammad SAW. Yang telah mencerahkan alam ini dengan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Faosdarna dan ayahanda tercinta Syamsul Udaya yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing serta selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan orang tua kami mendapat balasan setimpal disisi Allah SWT. Ucapan terimakasih juga kepada kakak dan abang-abang yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat sokongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Juhari, M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing, sehingga skripsi ini terselesaikan, semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Amin. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.sos, MA, selaku penasehat akademik.
4. Seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah ikut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripis ini.
5. Tgk. H. Abdul Rani Adian, selaku ketua MPU Kabupaten Aceh Barat dan seluruh pegawai MPU Kabupaten Aceh Barat yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan kami dalam penelitian ini.
6. Seluruh tokoh masyarakat Aceh Barat yang telah berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian skripsi ini.

7. Seluruh sahabat-sahabat Prodi Manajemen Dakwah unit 12 leting 2013, sahabat Dayah Darul Aman, pengurus IPMKM-Banda Aceh, pengurus IPELMABAR-Banda Aceh dan sahabat Al-Faraby Class serta sahabat-sahabat lainnya yang telah membantu, memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh 21 Desember 2017

Khairul Huda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.. ....	6
E. Penjelasan Istilah. ....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BABII KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Sosialisasi.....	11
B. Teori Struktural Fungsional. ....	13
C. Pengertian Fatwa Ulama .....	17
D. Potret Ulama di Aceh.....	21
E. Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama .....	24
F. Fungsi, Kewenangan dan Tugas MPU Aceh.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian. ....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Objek Penelitian.....	34
D. Jenis Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Berdirinya MPU Kabupaten Aceh Barat.....	39
2. Landasan Filosofis dan Kronologis MPU .....	42
3. Dasar Hukum .....	43
4. Tujuan Pembentukan MPU .....	46
5. Struktur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) .....	46
6. Visi dan Misi MPU Kabupaten Aceh Barat.....	51
7. Fungsi, Kewenangan dan Tugas MPU Kabupaten Aceh Barat .....	51
B. Strategi Pengsosialisasian Hasil Fatwa-Fatwa MPU Aceh di Aceh Barat .....	53
C. Pandangan dan Tanggapan Masyarakat Aceh Barat Terhadap Sosialisasi Fatwa-Fatwa MPU Provinsi Aceh .....	59
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Fatwa-Fatwa MPU di Aceh Barat.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA .....69**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penelitian

Lampiran II : Surat Izin Penelitian

Lampiran III : Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran IV : Pedoman Wawancara

Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran VI : Foto Sidang

## ABSTRAK

Penelitian ini telah dilaksanakan di dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat dan kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat yang berjudul: ***“Sosialisasi Fatwa-Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pandangan Masyarakat di Aceh Barat”***. Latar belakang masalah yang menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini yaitu sosialisasi yang dilaksanakan selama ini masih kurang maksimal, karena hanya mensosialisasikan kepada masyarakat secara terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi MPU Aceh Barat dalam pengsosialisasian fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh, untuk mengetahui pandangan serta tanggapan masyarakat Aceh Barat terhadap sosialisasi fatwa-fatwa MPU Aceh dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Kabupaten Aceh Barat sudah menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh kepada masyarakat di Aceh Barat menggunakan metode seminar dan diskusi. Pandangan masyarakat terhadap sosialisasi fatwa sosialisasi yang dilakukan sudah baik, tetapi masih ada kelemahan dan perlu adanya pengembangan dalam metode dan strategi. Faktor internalnya adalah tersedianya SDM, adanya landasan hukum yg mendukung (Qanun), adanya dukungan sarana dan prasarana dan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekretariat dengan MPU Aceh Barat, faktor eksternalnya adalah faktor eksternal lainnya juga adanya dukungan secara moril dari masyarakat dan pemerintah daerah, diantaranya Bupati, DPRK dan instansi lainnya yang ada di Aceh Barat. Faktor penghambat dari internal yaitu kurang memadai SDM, kurangnya anggaran. Faktor penghambat dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari peserta sosialisasi fatwa untuk menyampaikan kepada masyarakat secara luas, dan tidak adanya publikasi di media cetak.

**Kata Kunci:** *“Sosialisasi dan Fatwa”*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam artinya penyerahan diri kepada Allah, tuhan yang maha kuasa, maha perkasa dan maha Esa. Penyerahan diri itu diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan laranganNya. Tunduk pada aturan dan undang-undang yang diturunkan kepada manusia melalui hamba pilihanNya (para rasul). Aturan dan undang-undang yang dibuat oleh Allah itu dikenal dengan istilah “*Syari’ah*”. Kadang-kadang syari’ah itu disebut juga *din* (agama), *Innaddina ‘indallahilIslam* (QS. Ali Imran: 19).<sup>1</sup>

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.<sup>2</sup> Syari’at Islam secara formal telah diimplementasikan di Aceh sejak dikeluarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

---

<sup>1</sup>Kaelany HD, *Islam & Aspek-aspek Kemasyarakatan*, PT. Bumi Aksara, ( Jakarta, 2005), hlm.31

<sup>2</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1, hlm. 3

bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>3</sup>

Penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat Aceh sebagai muslim yang taat dan mau menjalankan syari'at islam secara kaffah. keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari qanun Provinsi Aceh. Pernyataan bahwa Islam bagi orang Aceh bukan hanya berarti agama, tetapi juga pedoman hidup dan bagian dari budaya orang Aceh selalu menjadi landasan berpikir mengapa syari'at Islam perlu diterapkan dan diimplementasikan di Aceh.<sup>4</sup>

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu Masyarakat Aceh yang ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi

---

<sup>3</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No. 41, hlm. 34

<sup>4</sup>Ali Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh; Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1995), hlm. 36

salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia. Baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun dalam Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Kemudian juga dalam UUPA disebutkan bahwa MPU bersifat Independen. Terdapat beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Pada mulanya MPU dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>5</sup>

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh salah satunya sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam penetapan kebijakan daerah terutama pada pembentukan qanun Aceh. Kehadiran lembaga ini diharapkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung dari semua aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan daerah menjadikan MPU provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bagian dari lembaga keistimewaan Aceh, seolah-olah ada upaya sungguh-sungguh dari

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 43 Tahun 2001

pemerintah dan masyarakat Aceh untuk menghidupkan suasana syariat Islam yang sudah menjadi kebijakan negara. Akan tetapi dalam prakteknya, fungsi MPU pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa MPU Provinsi Aceh selama ini hanya semacam simbolik daerah saja, diperlukan pada kegiatan-kegiatan serimonial sebagai penghormatan bagi komunitas Ulama. Dengan kata lain, komunitas Ulama diakomodir dalam suatu lembaga daerah hanya untuk mencapai politik akomodasi agar terhindar dari konflik vertikal antara pemerintah dengan sekelompok elemen masyarakat yang ada di Aceh.<sup>6</sup>

Selama ini masyarakat secara umum banyak yang tidak mengetahui tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh, karena sosialisasi fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat terkesan tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam saja, kemudian belum ada tindak lanjut dari pihak MPU untuk menyebarkan atau mempublikasi hasil fatwa-fatwa MPU kepada masyarakat secara luas, baik melalui media sosial maupun media cetak.

Selain itu, sebagian masyarakat juga ada yang memandang bahwa MPU sudah tidak terlalu berperan aktif dan kurang muncul dalam provinsi Aceh seperti dahulunya, baik sebagai mitra kerja DPRA/DPRK dalam merumuskan Qanun

---

<sup>6</sup>Nas, Muhammad, Lembaga Ulama dan kebijakan daerah: Studi tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam proses penyusunan dan penetapan rancangan Qanun Aceh, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 2009

maupun membuat fatwa-fatwa, terutama dalam mensosialisasikan hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota di Aceh.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul, **“Sosialisasi Fatwa-Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pandangan Masyarakat di Aceh Barat”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi MPU Aceh Barat dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pandangan serta tanggapan masyarakat Aceh Barat terhadap sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Kabupaten Aceh Barat?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Kabupaten Aceh Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi MPU Aceh Barat dalam pengsosialisasian fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan serta tanggapan masyarakat di Aceh Barat terhadap sosialisasi fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh di Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini digolongkan kedalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Fakultas Dakwah, khususnya Prodi Manajemen Dakwah agar dapat menambah kajian dan bahan pertimbangan bagi calon peneliti yang ingin meneliti tentang Sosialisasi Fatwa-Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pandangan Masyarakat di Aceh Barat.
2. Bagi pembaca, semoga dapat dijadikan khazanah keilmuan, bahan bacaan, atau bahan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa/i Prodi Manajemen Dakwah

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi seluruh civitas akademika, terutama kepada Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, baik untuk karya ilmiah maupun tugas penelitian lainnya.
2. Bagi seluruh pembaca, agar dapat mengetahui dan dapat menyampaikan hasil fatwa-fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama kepada orang lain (masyarakat) Aceh.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, dan yang penting diantaranya :

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik Negara). Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama terpisah dari masyarakat luas dalam

---

<sup>7</sup>Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1085

jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

## 2. Fatwa

Secara Bahasa, fatwa berasal dari bahasa arab (فتوى), asal kata dari *fatwan* jama'nya *fataawa* artinya jawab pertanyaan, hukum, petuah, pendapat, dan nasihat.<sup>8</sup> Secara Istilah fatwa adalah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau Ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>9</sup>

## 3. Ulama

Secara bahasa, kata Ulama berasal dari kata 'alim jamaknya 'ulama (علماء) al-'Ulamā` علماء (Ālim) artinya yang mengetahui atau berilmu.<sup>10</sup> Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yaitu meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam,

<sup>8</sup>H.Syarif Qusairy, *Kamus Akbar Arab-Indonesia*, Karya Ilmu Surabaya, hlm. 363

<sup>9</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. di akses pada 15 November 2017

<sup>10</sup>H.Syarif Qusairy, *Kamus Akbar Arab-Indonesia*, Karya Ilmu Surabaya, hlm. 322

seperti ahli dalam bidang tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balaghah dan sebagainya. Menurut Ensiklopedi dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>11</sup>

#### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dalam arti lain masyarakat juga merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.<sup>12</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi beberapa bab, diantara bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan

---

<sup>11</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.45 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22

sistematika pembahasan, bab dua membahas tentang kajian teoritis, pengertian sosialisasi, teori struktural fungsional, pengertian fatwa, Ulama, potret Ulama di Aceh, fungsi, kewenangan dan tugas MPU Aceh, eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama, bab tiga membahas tentang metode penelitian yaitu metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, bab empat membahas tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum tentang MPU Aceh Barat, sejarah berdirinya MPU Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat, landasan filosofis dan kronologis MPU, dasar hukum, tujuan pembentukan MPU, struktur organisasi MPU, visi dan misi MPU Kabupaten Aceh Barat, fungsi, kewenangan dan tugas MPU Kabupaten Aceh Barat, strategi sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Aceh di Aceh Barat, pandangan dan tanggapan masyarakat Aceh barat terhadap sosialisasi fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh, serta faktor pendukung dan penghambat sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat, adapun bab lima merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan yang terakhir dikemukakan saran-saran yang merupakan penutup dari penulisan tentang penelitian skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu yang melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana bertindak dan berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>13</sup> Sosialisasi dan enkulturasi merawat perubahan ruhaniah pribadi masyarakat melalui pribadi-pribadi yang lebih tua sekitar seorang anak menanamkan kepadanya kebiasaan, kaidah, adat, cita, kepercayaan, pandangan, anggapan dan tingkah laku perbuatan masyarakat. Sosialisasi dan enkulturasi ialah proses pendidikan.<sup>14</sup>

##### 1. Langkah- Langkah Sosialisasi

Langkah-langkah sosialisasi biasanya waktunya bersamaan dengan langkah-langkah suatu karier. Walaupun banyak peneliti mengusulkan berbagai langkah sosialisasi, yaitu: (1) sosialisasi antisipasi, (2) akomodasi, dan (3) peran manajemen. Masing-masing langkah mengakibatkan keaktifan jenis yang spesifik, jika dikerjakan dengan baik, akan meninggalkan kesempatan individu dalam memiliki suatu karier yang efektif. Lebih dari itu, langkah-langkah terjadi secara terus menerus dan sering juga secara serempak. Langkah yang pertama yang melibatkan semua aktifitas individu agar melakukan sebelum memasuki

---

<sup>13</sup>Skripsi Sri Mardani, *Sosialisasi Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Bagi Pedagang Grosir di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm.11

<sup>14</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosialisasi dan Sosiografi* (Jakarta: Cetakan Pertama, Tahun 1976), hlm. 86

organisasi atau untuk mengambil suatu pekerjaan berbeda di dalam organisasi yang sama. Tujuan yang pertama dari aktifitas ini adalah untuk memperoleh informasi tentang organisasi yang baru atau pekerjaan baru.

## 2. Sosialisasi dan Penasehat

Disisi medis, dokter belajar perilaku dan prosedur sejak awal pembentukan pribadi dokter; seperti para siswa belajar bagaimana cara melakukan riset dari profesor yang sudah menyelenggarakan studi. Tugas penasehat adalah mendidik dan memandu junior. Manfaat yang diakibatkan oleh penasehat dapat meluas melibatkan individu di luar. Penasehat dapat berperan untuk mengingatkan dan memotivasi karyawan dan keterpaduan organisasi.<sup>15</sup>

Istilah sosialisasi merujuk pada semua faktor dan proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-tengah orang lain. Proses sosialisasi yang membuat seseorang menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Dari proses tersebut, seseorang akan terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya.<sup>16</sup>

## 3. Bentuk Sosialisasi

- a. Sosialisasi primer L. Berger dan Lucman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum

---

<sup>15</sup> Veithzal Rival, Dedi Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada cet. 9, 2012, cet. 10, 2013), hlm. 261-269

<sup>16</sup> Josef Riwo Kaho, *Ilmu Sosial Dasar Kumpulan Essei* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 86

masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warga kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

- b. Sosialisasi sekunder sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi (penurunan identitas diri) dan desosialisasi (mengembalikan identitas diri yang turun). Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.<sup>17</sup>

## **B. Teori Struktural Fungsional**

Struktural Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat

---

<sup>17</sup>[http://file.upi.edu/Direktori/M\\_K\\_D\\_U/196604251992032Elly\\_Malihan/Pokok\\_Materi\\_Sosiologi\\_dan\\_Pembentukan\\_Skl.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/M_K_D_U/196604251992032Elly_Malihan/Pokok_Materi_Sosiologi_dan_Pembentukan_Skl.pdf). Diakses Pada Tanggal 12 September 2017

berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.<sup>18</sup> Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi.<sup>19</sup> Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.<sup>20</sup>

Tokoh yang terkenal menggagas teori ini adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons salah satu tokoh dari teori ini mempunyai asumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam teori struktural fungsional parson ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah hal yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana struktural fungsional adalah sebuah teori yang pemahaman tentang masyarakatnya di dasarkan pada sistem organik. Fungsionalis berarti melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Satu bagian tidak terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian dalam perspektif fungsionalis ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Imperative-imperatif tersebut

---

<sup>18</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48

<sup>19</sup> Damsar, *Pengantar Sosisologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 50

<sup>20</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21

<sup>21</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman *Teori Sosisologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123

adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency atau biasa yang disingkat dengan AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency).

Agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan ke empat fungsinya tersebut :

1. Adaptasi: sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan: sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.
3. Integrasi: sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Itu pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L)
4. Latensi (pemeliharaan pola): Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.<sup>22</sup>

Menurut teori Fungsionalis ini masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain.<sup>23</sup> Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan

---

<sup>22</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman..., hlm. 257

<sup>23</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda...*, hlm. 21

dan mengerakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.<sup>24</sup>

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan, menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.

---

<sup>24</sup> Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), hlm. 48

7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori-teori sosiologi Parsons sosialisasi dilakukan sesuai Tugas pokok dan fungsi agar tersampainya fatwa-fatwa kepada masyarakat. Dalam hal ini harus memenuhi beberapa hal, diantaranya:

- a. Kegiatan sosialisasi harus mampu menyesuaikan dengan kondisi serta situasi lingkungan.
- b. Kegiatan sosialisasi harus memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- c. Melakukan koordinasi dengan sub sistem-sub sistem lain yang terkait dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan.
- d. Mempersiapkan konsep dan metode sosialisasi yang berorientasi pada aspek kesinambungan masyarakat berdasarkan fakta sosial.

### **C. Pengertian Fatwa Ulama**

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamkahsyarin dalam al-Kasysyaf dari kata (فِئْتَالِ al-fataa/pemuda) dalam usianya dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan menurut syara' fatwa adalah

---

<sup>25</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman *Teori Sosisologi Modern...*, hlm. 118

menerengkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.<sup>26</sup> Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah.<sup>27</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandhur di dalam lisan al-arab menyatakan *Aftaahu Fi al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya), *Wa Aftaa al-Rajulu Fi al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah), *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta kepadanya dalam masalah tersebut dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa). Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *Fatway*. *Futyadan* fatwa adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *Ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.<sup>28</sup>


---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

<sup>27</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Bahasa,1988) hlm.240

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484

Ulama adalah sosok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh ummat, karena ulama merupakan tokoh sentral dalam struktur sosial masyarakat Aceh baik ulama laki-laki atau perempuan.<sup>29</sup> Dalam arti lain Ulama juga merupakan panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Qu'an dan Hadist serta mengamalkannya.<sup>30</sup> Dalam sebuah hadist, nabi pernah menjelaskan bahwa para Ulama adalah pewaris para Nabi "Al- 'Ulama' waratsatul anbiya'"(HR. At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda) atau para Ulama adalah ahli waris para nabi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah mewariskan kitab suci kepada orang-orang terpilih. Firman Allah SWT sebagai berikut:



Artinya: "Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba kami. Maka diantara mereka ada yang mengeniaya diri mereka sendiri dan ada juga yang pertengahan, dan ada juga yang bergegas melakukan kebajikan". (QS. Fathir: 32).

Kriteria lain dari seorang Ulama adalah yang menggunakan ilmunya untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran dan pemahaman terhadap kekuasaan

<sup>29</sup>Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Hasil Muzakarah Ulama Perempuan MPU Aceh Tahun 2012 Revitalisasi Kedudukan Dan Peran Ulama Perempuan Dalam Pembinaan Generasi Bangsa. Di akses pada 15 November 2017

<sup>30</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 12. hlm 5

Allah yang diantaranya melalui sikap *taqwa* kepada Allah.<sup>31</sup> Mengapa Ulama dipahami sebagai pewaris Nabi? Hal diantaranya dikarenakan Ulama mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci, misalnya: (1) Menyampaikan ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah tuhan. (2) Ulama juga bertugas menjelaskan ajaran-ajarannya yang termuat dalam al-Qur'an. (3) Pada waktu tertentu seperti juga nabi, Para Ulama berkewajiban merumuskan perkara atau peroblematika yang dihadapi masyarakat berdasarkan al-Qur'an. (4) Ulama harus menjadi teladan (*uswah*) yaitu memberikan contoh pengalaman hingga petunjuk-petunjuknya akan diikuti oleh umat.<sup>32</sup>

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Mufassir salaf (sahabat dan tabi'in) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang dimaksud dengan Ulama, Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Abbas pun menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama merupakan orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Hasbi Amiruddin, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 2*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2015. hlm. viii

<sup>32</sup>Hasbi Amiruddin, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 2*,... hlm. x

<sup>33</sup>Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 45-46

Fatwa Ulama dalam hal ini dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.<sup>34</sup>

#### **D. Potret Ulama di Aceh**

Ulama dalam pandangan Islam adalah orang alim yang beriman kepada Allah dan beramal dengan ilmunya. Itulah antara lain syarat-syarat yang mesti ada pada seorang Ulama, syarat pertamanya berilmu pengetahuan, Allah tidak menyatakan ilmu apa yang boleh membuat manusia berimaan dan bertaqwa, yakni ilmu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist yang tujuannya ialah tauhid dan aqidah. Misalnya seperti ilmu Tafsir, Tassawuf, Hadist dan lain-lain. Sebaiknya alim dalam semua bidang tetapi jika alim dalam satu cabang ilmu sajapun cukup disebut Ulama, misalnya Ulama Tafsir.<sup>35</sup>

Dalam masyarakat islam Ulama selalu merupakan kelompok masyarakat yang terhormat, penghormatan terhadap ulama ada kaitannya dengan ketulusan dan kemuliaan hati, mereka bersedia mengajak umat untuk berbuat kebijakan. Kemuliaan itu juga karena pekerjaannya mengajar agama kepada umat, dimana dengan agama tersebut umat mengerti tentang hidupnya baik untuk didunia maupun diakhirat nanti. Dengan ilmu inilah biasanya umat mampu memuliakan arti hidupnya, memuliakan akhlaknya dan saling menghormati serta saling memberi penghargaan terhadap orang-orang berjasa dalam hidupnya. Karena

---

<sup>34</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1, hlm. 6

<sup>35</sup>Jupendi, *Kiprah MPU Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 13

ulamalah mereka mengenal dan kemudian tahu menyembah Allah sebagai penciptanya.

Berdasarkan realitas tersebut, dalam masyarakat islam ulama memiliki kedudukan tersendiri, karena ulama oleh masyarakat islam biasanya dijadikan tempat rujukan. Berbagai persoalan dalam masyarakat ini yang dirujuk kepada ulama, tentang kondisi masyarakat tersebut, baik tingkat pendidikan maupun tingkat ketaatan pada agamanya. Seperti juga di negeri-negeri muslim lainnya di Aceh, Ulama selalu menjadi kelompok yang lebih dihormati. Memang ada masa-masa menurun dan meningkat, tetapi itu hanya karena dipengaruhi oleh situasi tertentu saja. Misalnya Ulama itu adakalanya berfungsi sebagai pengajar agama dan pemberi nasehat saja kepada umat. Tetapi adakalanya tidak hanya sebagai pengajar dan pemberi nasehat tetapi juga pemberi keputusan dan pelaksana keputusan tersebut. Ketika posisinya seperti itu ulama terlihat lebih berwibawa lagi, karena ulama dapat melaksanakan sesuai yang dikatakannya. Jika Ulama melihat sesuatu maksiat maka dia sendiri yang akan memberantasnya karena kekuasaan ada pada tangan dia sendiri.<sup>36</sup>

Dalam masyarakat tradisional Ulama dianggap mempunyai keramah, sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Hikayat merupakan salah satu media menyebarkan ajaran-ajaran atau nilai agama kepada masyarakat. Hikayat yang penuh dengan nilai seni sastra dijadikan sebagai alat yang sangat ampuh oleh ulama dalam mengajarkan syri'at Islam, hikayat-hikayat ini mengandung petuah-petuah, nasehat-nasehat dan kisah-kisah kehidupan nabis dan

---

<sup>36</sup>Jupendi, *Kiprah MPU Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam...*, hlm. 13

ambiya yang dapat menjadi contoh dan landasan dalam kehidupan umat manusia.<sup>37</sup>

Sejak berdirinya kerajaan Islam di Pasai (1270 M), Ulama Aceh mulai memegang peranan penting dalam kerajaan tersebut. Mereka mengabdikan sebagai penasihat raja yang hanya mengurus bidang keagamaan. Karena itu, keterlibatan Ulama sebagai penasihat keagamaan sultan Pasai, menjadi posisi sentral diantara kerajaan Islam. Setiap masalah yang tidak jelas atau dalam masalah tersebut ada perbedaan pandangan tentang ajaran dan praktik islam, diserahkan untuk diputuskan di Pasai.<sup>38</sup> Pada masa kerajaan Islam Pasai, ketika terjadi perdebatan masalah agama, Ulama diikutsertakan, dan duduk berdampingan dengan sultan. Indikasi ini menunjukkan bahwa kredibilitas ulama pada kerajaan Aceh sangat diperhitungkan dan dihormati.<sup>39</sup>

Polemik di Aceh saat ini sangat minimnya lembaga-lembaga pendidikan seperti dayah yang menghasilkan Ulama semakin minim, berbeda dengan dahulu dayah merupakan tempat yang menghasilkan banyak Ulama yang sangat disegani. Dalam hal ini, peran dayah menjadi titik sentral dalam membangun jaringan keulamaan di Aceh.<sup>40</sup>

Selain itu, sebagaimana lazimnya Ulama di Aceh memiliki perbedaan pendapat antara satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang (*approach*) dan metodologi dalam memahami beberapa aspek ajaran

---

<sup>37</sup>M.Hasbi Amiruddin, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 3*, (Banda Aceh: Tim Penulis IAIN Ar-Raniry 2008), hlm. 14

<sup>38</sup>Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003), hlm. 7

<sup>39</sup>Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), hlm. 190

<sup>40</sup>Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah...*, hlm. xiv

islam. Akibatnya, mereka cenderung tidak bersatu dalam mengeluarkan pendapat. Akhirnya para pengikut mereka juga saling mengklaim bahwa merekalah yang paling benar. Berdasarkan kenyataan diatas, maka posisi Ulama dia Aceh harus dimaknai kembali fungsi dan tugasnya. Kendati saat ini telah didirikan Majelis Permusyawaratan Ulama yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi perkumpulan ulama di Aceh.<sup>41</sup>

#### **E. Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama**

Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis MPU dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

Didalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran “MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.<sup>42</sup> Keberadaan MPU juga telah diamanatkan di dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para Ulama. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang

---

<sup>41</sup>Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah..., hlm. xv

<sup>42</sup>Pasal 139 ayat (1) UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>43</sup>

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi Lainnya:

- 1) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan lain-lain Badan/Lembaga Pemerintah lainnya. (Pasal 2 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Legislatif, Eksekutif dan Instansi lainnya).
- 2) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. (Pasal 3 ayat 1).
- 3) Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawarata Ulama (MPU) wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami. (Pasal 3 ayat 2).

---

<sup>43</sup>Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Diakses pada 27September 2017)

- 4) Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan Daerah wajib memposisikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. (Pasal 4 ayat 1).
- 5) Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah. (Pasal 4 ayat 2).
- 6) Badan Eksekutif wajib mendengar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami (Pasal 4 ayat 3).<sup>44</sup>

Jika dilihat lebih jauh lagi kiprah dan peran MPU Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan bagi pemerintah Aceh telah lama dilakukan. Misalnya pada tahun 2001 MPU berperan aktif memberikan masukan terhadap undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, MPU merumuskan rancangan Qanun tentang Baitul Mal, rancangan qanun tentang Maisir, Khalwat dan Khamar. Pada tahun 2006 MPU mengeluarkan berbagai fatwa yaitu mengeluarkan tausiyah tentang kewajiban meyukseskan pilkada, menetapkan fatwa tentang kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan dan

---

<sup>44</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi Lainnya

menyusun rancangan Qanun MPU yang baru, sesuai dengan tuntutan UUPA dan pemekaran kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.<sup>45</sup>

Masyarakat Aceh sangat istiqamah kepada syari'at Islam dan taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam rentang waktu yang lama telah melahirkan budaya Aceh Islami yang terpatri dalam kehidupan. Adat yang dikembangkan dan dibuhul menjadi: *Adat bak Po Teumereuhom, Hukum bak Syaih Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*, yang bermakna hukum adat ditangan pemerintah dan hukum syari'at ada ditangan ulama.<sup>46</sup>

Peran dan kedudukan para ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Sesuai dengan dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka hendaknya MPU harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam bentuk qanun maupun peraturan/keputusan Gubernur.<sup>47</sup>

Keberadaan MPU di Aceh bukanlah suatu konsep baru namun sesungguhnya peran Ulama telah berlangsung secara informal sejak dahulu, bahkan MPU merupakan inspirasi bagi pembentukan Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>45</sup>International Development Law Organization (ILDO) Dalam publikasinya tentang Majelis Permusyawaratan Ulama provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat di akses di [www.idlo.int.bandacehawareness.HTM](http://www.idlo.int.bandacehawareness.HTM), mengemukakan peran dan fungsi MPU Aceh dalam perumusan kebijakan yang sudah lama dilakukan dengan bermitra pemerintah Aceh, sala satunya adalah dalam hal perumusan berbagai rancangan Qanun tentang pelaksanaan syari'at islam di Aceh

<sup>46</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. hlm. 26

<sup>47</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009..., hlm. 27

(MUI) melalui keistimewaan Aceh dan kemudian Pemberlakuan Otonomi Khusus di Aceh maka khusus untuk Aceh disebut dengan MPU, tidak hanya itu berbeda dengan MUI secara Nasional, di Aceh MPU diberikan tempat yang setingkat dengan Pemerintah Aceh dan DPRA yaitu sebagai mitra kerja. Selain itu juga kedudukan protokoler Pimpinan MPU sejajar dengan Mitra Kerjanya.

#### 1. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Ketatanegaraan Indonesia

Secara Yuridis keabsahan lembaga semacam MPU diatur dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui dan menghormati” maka dengan begitu lembaga-lembaga semacam MPU adalah Konstitusional kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-undang.” Kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, merupakan cikal bakal dibentuknya MPU yaitu melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian disebutkan lagi secara explicit dalam UUPA dengan khusus

mengatur dalam satu Bab dan tiga Pasal mengenai MPU, kemudian lahir Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara legal formal kedudukan MPU di Aceh telah sesuai dan konstitusional. Walaupun kita ketahui secara nasional kita menganut ajaran trias politica yaitu distribution of power dimana pemerintahan dibagi atas tiga yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif namun di Aceh diantara Legislatif yaitu DPRA dan Eksekutif yaitu Pemerintah Aceh terdapat MPU sebagai mitra kerja keduanya dalam beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, pertanyaan seberapa efektifkah MPU sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA akan dijawab dalam pembahasan berikutnya, namun setidaknya dapat diumpamakan bahwa keberadaan MPU di Aceh sama halnya dengan keberadaan komisi-komisi yang ada dan semakin banyak secara nasional disamakan karena memiliki peran yang khusus, sebagai mitra Pemerintah, dan bersifat Independen. Hal tersebut merupakan karakteristik dari command law system.<sup>48</sup>

## 2. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai Mitra Pemerintah Aceh dan DPRA

Beberapa peran atau fungsi MPU yaitu menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam

---

<sup>48</sup>Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Koordinasi – II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014

bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sebelumnya perlu diuraikan terlebih dahulu fungsi-fungsinya:

- a. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
- c. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.
- d. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, qanun Kabupaten/Kota dan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota.<sup>49</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota secara optimal mendorong Pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dengan mengikut sertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota segera melakukan sosialisasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang pokok-pokok syariat Islam yang sudah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh pada tanggal 27 September 2014. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bermitra dengan Majelis Permusyawaratan

---

<sup>49</sup>Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Koordinasi – II..., Tahun 2014

Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya serta berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.<sup>50</sup>

Setelah melihat fungsi-fungsi tersebut maka dapat kita analisa bagaimanakah implementasinya ataupun peranan MPU setelah kurun waktu 10 tahun terbentuk. Sebagai lembaga yang bersifat independen serta kedudukannya sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPR Aceh maka tentunya peran MPU dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam perumusan kebijakan daerah dan berperan secara langsung kepada masyarakat.

## **F. Fungsi, Kewenangan dan Tugas MPU Aceh**

### **1. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

---

<sup>50</sup>Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Koordinasi – II..., Tahun 2014

- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.<sup>51</sup>

## 2. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 :

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.<sup>52</sup>

## 3. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.

---

<sup>51</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>52</sup>[mpu.acehprov.go.id](http://mpu.acehprov.go.id). Di akses pada 12 Agustus 2017

- c. Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- d. Melakukan Pengkaderan Ulama.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>[mpu.acehprov.go.id](http://mpu.acehprov.go.id). Di akses pada 12 Agustus 2017

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>55</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten Aceh Barat yang beralamat di jalan Ujong Tanjong-Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

#### **C. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan muslim, dan tokoh adat yang mengetahui tentang MPU Aceh Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan mendatangi beberapa gampong di Kabupaten Aceh Barat untuk mencari tanggapan masyarakat terkait sosialisasi fatwa MPU. Adapun tiga hal penting dalam objek penelitian ini adalah mengenai strategi pengsosialisasian

---

<sup>54</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka, 1995), hlm. 12

<sup>55</sup> Morgono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.4(Jakarta: Rhineka Cipta,2004), hlm.35

fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat, pandangan serta tanggapan masyarakat Aceh Barat terhadap sosialisasi fatwa-fatwa MPU yang dilakukan di Aceh Barat dan faktor pendukung serta faktor penghambat sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat.

#### **D. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari Bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklarifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya, sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.<sup>56</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data menggunakan berbagai indra tanpa pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Menurut Arikunto, metode observasi atau pengamatan meliputi kegiatan

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 244

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>57</sup>

Dalam mengumpulkan data melalui observasi non partisipan, dilakukan dengan cara tidak langsung untuk mendukung data primer yang diperoleh dari data wawancara. Dalam observasi, penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dengan melihat keadaan kantor, struktur organisasi, fasilitas kantor, dan kegiatan di kantor MPU kabupaten Aceh Barat dalam hal ini terkhusus pada sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Aceh dalam pandangan masyarakat di Aceh Barat.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap responden (subjek). Teknik wawancara ini dilakukan dengan tatap muka (*Face to face Interview*) dan melalui saluran telepon (*Telephone Interview*).<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat, Staf MPU Kabupaten Aceh Barat, tokoh Masyarakat Aceh Barat dan peserta sosialisasi fatwa-fatwa MPU. Jumlah orang yang diwawancarai/informan untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunan skripsi ini adalah 10 (sepuluh) orang.

---

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hlm.123

<sup>58</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.31

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis atau hal yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup> Dokumentasi yang dimaksud disini adalah data tertulis yang terdapat pada MPU maupun tempat lain yang berhubungan dengan sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Aceh dalam pandangan masyarakat di Aceh Barat yang dijadikan data dalam penyusunan skripsi ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>60</sup>

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga proses analisis data:

1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

---

<sup>59</sup>Moleong, J.Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya,2000), hlm. 16.

<sup>60</sup> Moleong, J.Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. . . , hlm. 190

2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah upaya penarikan kesimpulan secara terus menerus selama berada dilapangan, dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat.<sup>61</sup>

Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara ini untuk diklarifikasikan dan di analisa dengan teori-teori yang telah ditetapkan.

---

<sup>61</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan . . .* .hlm.39

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya MPU Kabupaten Aceh Barat

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para Ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus dihati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah Ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu oleh empat orang syaikhul Islam yaitu mufti mazhab Syafi'i, mufti mazhab Maliki, mufti mazhab Hanafi dan mufti mazhab Hambali.<sup>62</sup>

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar, muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada tahun 1965 musyawarah alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan ketua umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

---

<sup>62</sup>Mpu.acehprov.go.di/profil. Di akses pada 9 November 2017

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) komisi, yaitu Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/kota dan MPU kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi komisi A (Hukum/Fatwa); komisi B (Penelitian dan Perencanaan); komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); komisi D ( Dakwah dan Penerbitan) dan komisi E (Harta Agama).<sup>63</sup>

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”. Amanat Undang-Undang ini ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor

---

<sup>63</sup>[mpu.acehprov.go.id/profil](http://mpu.acehprov.go.id/profil). Di akses pada 9 November 2017

3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian diadakannya Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih atau membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syari'at Islam.<sup>64</sup>

Pada tahun 2001, MPU Kabupaten Aceh Barat juga mengalami perubahan nama dari MUI menjadi MPU mengikuti perubahan MPU provinsi Aceh. Sebelum MUI berganti menjadi MPU, MUI kabupaten Aceh Barat pada masa itu diketuai oleh Tgk. H. Said Hasyim, yang kemudian pergantian ketuaupun terjadi seiring bergantinya nama MPU, pada saat itu pemilihan ketua MPU perdana dilakukan dengan sistem musyawarah oleh pihak pemerintah kabupaten Aceh Barat dengan menghadirkan para ulama, teungku dayah, cendikiawan muslim, ulama perempuan dan tokoh adat. Hingga terpilih lah ketua perdana MPU Aceh Barat pada saat itu yaitu Tgk. H. Muhammad Nasir Waly, LC, beliau menjabat selama dua periode masa khidmat kepemimpinan MPU, setiap masa

---

<sup>64</sup>[mpu.acehprov.go.id/profil](http://mpu.acehprov.go.id/profil). Di akses pada 9 November 2017

khidmat/periodenya adalah 5 (lima) tahun. Tgk. H. Muhammad Nasir Waly, LC menjabat sebagai ketua MPU Aceh Barat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.<sup>65</sup>

Kemudian pada tahun 2011 sekretariat MPU kabupaten Aceh Barat kembali mengadakan Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk memilih ketua MPU yang baru. Calon ketua MPU diusulkan oleh peserta musyawarah yang meliputi para ulama dan cendikian muslim dari unsur kecamatan dan kabupaten. Dari hasil musyawarah tersebut maka terpilihlah Tgk. H. Abdul Rani Adian sebagai ketua untuk masa khidmat 2012-2017, dan pada MUSDA berikutnya Tgk. H. Abdul Rani Adian terpilih kembali pada periode 2017-2022 (hingga sekarang). Dari tahun 2015-2016, alhamdulillah MPU Aceh Barat sudah mengeluarkan karya berupa buku panduan Tajhiz Mayat (sudah dua kali percetakan), sementara pada tahun 2017, baru-baru ini MPU Aceh Barat menerbitkan buku tentang Pembagian Harta Warisan(Fara'id) dan buku Panduan Tajhiz Mayat. Buku-buku tersebut dicetak dan dibagikan ke setiap gampong yang ada dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat.<sup>66</sup>

## 2. Landasan Filosofis dan kronologis MPU

Sejarah perjuangan panjang masyarakat Aceh yang terpatri dalam kehidupan masyarakat, bersendikan pada syari'at Islam dan Adat Istiadat, yaitu "*Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah kuala*", artinya "Hukum adat ada ditangan pemerintah, hukum syari'at ada di tangan para Ulama". Pada masa

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Tgk.Abdul Aziz, S.Sos,i (Staf MPU Aceh Barat bidang Hukum, Persidangan dan Humas), pada tanggal 15 November 2017

<sup>66</sup>Wawancara dengan Tgk.Abdul Aziz, S.sos,i (Staf MPU Aceh Barat bidang Hukum, persidangan dan humas), pada tanggal 15 November 2017

penjajahan Belanda dan Jepang, Ulama memimpin perang Sabil yang terhimpun dalam suatu badan yang bernama “Perhimpunan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)” sampai Indonesia Merdeka. Masa perlawanan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965, dilangsungkan kongres Ulama pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 dengan keputusan antara lain adalah membasmi PKI dan antek-anteknya, membentuk Permusyawaratan Ulama Aceh yang disetujui oleh DPR-DGR Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada awal tahun 1965, Tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang disingkat menjadi Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh (MU-DISTA), pada tahun 1975 para Ulama mengadakan musyawarah Ulama se-Indonesia di Jakarta dan disepakati untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975, pada tahun 2001 dengan diberikannya otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, maka MUI (Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia) Aceh diganti namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) hingga sekarang.<sup>67</sup>

### 3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat MPU sebagai berikut:

- a) UU. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b) UU. Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintah Aceh.
- c) Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka rehap rekon wilayah dan kehidupan masyarakat di

---

<sup>67</sup>H.Ansarullah, S.Sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat*, (Sekretariat MPU Aceh Barat, 01 Oktober 2017), hlm.1

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

- d) Perda Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e) Qanun Nomor 09 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legeslatif dan Instansi lainnya.
- f) PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- g) Qanun Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanann Syari'at Islam.
- h) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
- i) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Barat.
- j) Perda Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja MPU Kabupaten Aceh Barat.<sup>68</sup>

Adapun tugas pokok dan fungsi kepala Sekretariat MPU sebagaimana yang termaktub pada pasal 5 ayat 2 yaitu Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas kesekretariatan, administrasi keuangan, umum, hukum, persidangan dan hubungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan bahwa Kepala Sekretariat MPU

---

<sup>68</sup>H.Ansarullah, S.Sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat...*, hlm.2

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 2 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program sekretariat MPU Kabupaten.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPU Kabupaten.
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis MPU Kabupaten.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat MPU.
- e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU Kabupaten.
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat MPU kabupaten.
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MPU Kabupaten.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MPU Kabupaten.
- j. Pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan MPU Kabupaten serta Bupati melalui Sekda.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>H.Ansarullah, S.Sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat...*, hlm.2

Sekretariat MPU adalah alat kelengkapan MPU yang bertugas memberikan pelayanan administratif kepada MPU. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat MPU berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Pergub Nomor 33 Tahun 2008, Qanun Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 dan Perbup Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2015.

#### 4. Tujuan Pembentukan MPU

Tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Ulama dan terpilihnya anggota pengurus berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2000, sesuai dengan harapan Ulama dan masyarakat Aceh, yaitu organisasi Ulama yang independen, tanggungjawab, berwibawa dan diterima oleh masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk adanya kepastian hukum syari'at Islam terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, untuk lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami, untuk berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>70</sup>

#### 5. Struktur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 7 ayat 2, MPU terdiri atas:

- a) Dewan kehormatan Ulama;
- b) Pimpinan;
- c) Komisi;
- d) Panitia musyawarah (Panmus);

---

<sup>70</sup>Tgk. H. Ismail Yacob, Laporan Ketua Panitia Pada Acara Pembentukan Silaturahmi Ulama dan Pembentukan MPU, Banda Aceh, hlm. 7

e) Panitia khusus.<sup>71</sup>

Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten/Kota. Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota MPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU Kabupaten/Kota.

Pimpinan MPU sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama adalah:

- 1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.
- 2) Ketua dan wakil ketua MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
- 3) Pimpinan sementara MPU sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- 4) Pimpinan dan anggota MPU ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah syar'iah Kabupaten/Kota.

---

<sup>71</sup>H.Ansarullah, S.Sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat...*, hlm.12

5) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (2).

6) Pimpinan MPU tidak boleh merangkap jabatan strategis.<sup>72</sup>

Anggota MPU Kabupaten/Kota terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan dari Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Anggota MPU Kabupaten/Kota terdiri dan utusan dari Kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.<sup>73</sup>

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dan pasal 24 mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, menginventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dari MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota serta melaksanakan hal-hal yang lain yang ditugaskan oleh pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.<sup>74</sup>

Panitia musyawarah adalah alat kelengkapan MPU, bersifat tetap yang dibentuk oleh MPU Kabupaten/Kota pada masa jabatan. Panitia musyawarah MPU juga merupakan forum pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam paripurna.<sup>75</sup> Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 13 orang. Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

---

<sup>72</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, hlm. 11

<sup>73</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, hlm. 12

<sup>74</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, hlm.13

<sup>75</sup>H.Ansarullah, S.sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat...*, hlm.13

dari pimpinan MPU Kabupaten/Kota, ketua komisi, dan anggota MPU Kabupaten/Kota. Kepala sekretariat MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.<sup>76</sup>

Panitia khusus adalah anggota panitia khusus dapat berasal dari anggota MPU atau tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Sekretariat MPU memfasilitasi seluruh kebutuhan Panitia Khusus. Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat terdiri dari Ulama, cendikiawan muslim dan Ulama perempuan yang merupakan rekomendasi dari pemerintah daerah/Kabupaten dan utusan dari kecamatan. Dengan penjabaran 12 orang perwakilan dari kecamatan yaitu keterwakilan 1 (satu) orang dari masing-masing kecamatan yang ditunjuk langsung oleh camat dan 13 orang utusan dari pihak pemerintah daerah/Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota MPU Kabupaten Aceh Barat berjumlah 25 orang (struktur tertera pada halaman lampiran) dan dibagi kedalam tiga komisi, yaitu komisi A bidang kajian qanun dan perundang-undangan, komisi B bidang pendidikan, penelitian dan pengembanagn serta ekonomi umat dan komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda. Uniknya dalam struktur MPU Kabupaten Aceh Barat dari 25 orang anggota, hanya terdapat satu orang perempuan dalam struktur tersebut. Hal tersebut merujuk pada qanun dan sesuai hasil musyawarah daerah sehingga terpilihlah 1 orang perempuan dan 24 orang laki-laki.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. ...*, hlm. 11

<sup>77</sup>Wawancara dengan Tgk.Abdul Aziz, S.Sos.i (Staf MPU Aceh Barat bidang Hukum, Persidangan dan Humas), pada tanggal 15 November 2017

Adapun syarat-syarat menjadi pimpinan dan anggota MPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945,
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT,
- d. Sehat jasmani dan rohani,
- e. Mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia,
- f. Berusia paling rendah 40 tahun,
- g. Berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat Islam,
- h. Mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli,
- i. Menjadi penduduk Aceh selama 2 (dua) tahun terakhir.

Masa bakti MPU kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya, Pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota dilakukan dalam sidang paripurna khusus. Pergantian antar waktu tersebut ditetapkan melalui keputusan MPU Kabupaten/Kota karena beberapa hal, diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, berdomisili diluar daerah Aceh dan alasan-alasan lain yang sah menurut syar'i. Mengenai mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Kabupaten/Kota diatur dalam tata tertib MPU Kabupaten/Kota.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.* ..., hlm .15

## 6. Visi dan Misi MPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2017

Sebagaimana tertuang didalam TUPOKSI MPU Kabupaten Aceh barat,

Visi dan Misi MPU Kabupaten Aceh Barat adalah:

- Visi“Terwujudnya peran Ulama secara profesional didalam penerapan Dinul Islam untuk kehidupan sosial, kemasyarakatan dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat.
- Misi:
  - Mengusulkan fatwa/hukum Dinul Islam
  - Memberikan penyuluhan syari’at
  - Memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dari aspek Dinul Islam.
  - Memantau pelaksanaan kebijakan daerah yang sesuai dengan Dinul Islam dan ketentuan yang lain.<sup>79</sup>

## 7. Fungsi, Wewenang dan Tugas MPU Kabupaten Aceh Barat

- a. Fungsi MPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 4, yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>H.Ansarullah, S.Sos, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat...*, hlm.14

<sup>80</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. ...*, hlm. 5

- b. MPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 5 ayat 2, yaitu melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>81</sup>
- c. Tugas MPU kabupaten/Kota Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 6 ayat 2 sebagai berikut:
- 1) Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
  - 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari'at Islam.
  - 3) Melakukan pengkaderan Ulama
  - 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

---

<sup>81</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. ...*, hlm.6

- 5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU Kabupaten/Kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.<sup>82</sup>

## **B. Strategi Pengsosialisasian Fatwa-Fatwa MPU di Aceh Barat**

### **1. Deskripsi Kegiatan Sosialisasi Fatwa-Fatwa MPU**

Lahirnya sebuah fatwa MPU adalah berdasarkan kejadian-kejadian atau permasalahan tentang ajaran Islam yang berkembang didalam masyarakat. Permasalahan tersebut ada yang diadakan oleh masyarakat kepada MPU Kabupaten Aceh Barat, terkadang juga ada kejadian yang sangat urgent dan meresahkan masyarakat dan ada permasalahan yang ditemukan langsung oleh pihak MPU. Setelah itu, pihak MPU Kabupaten Aceh Barat melakukan musyawarah dengan membentuk tim Panitia Khusus (Panmus) untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, kemudian melakukan peninjauan serta pengkajian permasalahan tersebut ke lapangan. Jika memang permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat, maka permasalahan tersebut akan direkomendasikan ke MPU Provinsi Aceh untuk ditindak lanjuti. Ketika rekomendasi itu sampai ke tangan MPU provinsi, maka mereka juga menela'ah permasalahan tersebut dengan membentuk Panitia Musyawarah (Panmus). Kemudian tim tersebut terjun ke lapangan untuk mengkaji dan merumuskan perkara di lapangan, jika memang layak dikeluarkan fatwa maka mereka akan melakukan musyawarah lanjutan. Proses perumusan fatwa biasanya memakan

---

<sup>82</sup>Pdf [www1-media.acehprov.go.id](http://www1-media.acehprov.go.id), *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama...*, hlm. 6

waktu yang lama, bisa saja menghabiskan waktu berbulan-bulan tergantung lamanya pembahasan menurut keadaan di lapangan.<sup>83</sup> Secara resmi, MPU Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa dari tahun 2004.<sup>84</sup>

Kegiatan sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh merupakan salah satu tugas yang diamanahkan dan harus dilajankan oleh setiap MPU Kabupaten/Kota di Aceh, dalam hal ini adalah MPU Kabupaten Aceh Barat. Sosialisasi hasil-hasil fatwa MPU Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan selama dua tahun, tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2016 lalu dan tahap kedua dilaksanakan pada awal tahun 2017. Dalam setiap tahun pihak MPU Kabupaten Aceh Barat hanya mengadakan satu kali pengsosialisasian saja.<sup>85</sup>

Sosialisasi hasil fatwa dan hukum syari'at Islam MPU Aceh merupakan salah satu kegiatan pokok Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya pada Bab II Pasal 5, yaitu melakukan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui sosialisasi dan lain-lain.<sup>86</sup>

Menurut wawancara dengan Tgk.H.Abdul Rani Adian (Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat), sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat sudah dilaksanakan selama dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016 M/ 5 Dzulhijjah 1437 H, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan, S.Ag (Kabag Hukum, Humas dan Persidangan MPU kabupaten Aceh Barat). Pada tanggal 31 Januari 2018

<sup>84</sup><http://Mpu.acehprov.go.id/produk hukum>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan, S.Ag (Kabag Hukum, Humas dan Persidangan MPU kabupaten Aceh Barat). Pada tanggal 15 November 2017

<sup>86</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU. Lihat Bab II, Pasal 5

pukul 08.00-17.30 Wib di Aula BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat. Tahap kedua, kegiatan sosialisasi fatwa MPU Aceh dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 M/ 3 Dzulqaidah 1438 H, pelaksanaannya dimulai pada pukul 08.00-17.30 Wib di Aula P2TP2A Kabupaten Aceh Barat.

Jumlah peserta yang menjadi sasaran atau target sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Aceh yang dilaksanakan oleh MPU Aceh Barat setiap tahunnya berbeda, perbedaan jumlah itu dikarenakan penyesuaian dengan anggaran yang ada. Pada tahun 2016, peserta sosialisasi berjumlah 80 orang, sedangkan pada tahun 2017 pesertanya hanya 40 orang. Menurut Tgk. H. Abdul Rani jumlah peserta sosialisasi mewakili unsur tokoh masyarakat dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, tokoh adat, ormas Islam, tokoh wanita, penyuluh agama, tokoh pemuda dan dari instansi lainnya dalam Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, MPU Aceh Barat juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait, diantaranya Dinas Syari'at Islam, Dinas Pendidikan dan unsur dayah.<sup>87</sup> Menurut Tgk. Yadan (salah seorang peserta sosialisasi), jumlah peserta tersebut belum mencukupi target untuk sebuah sosialisasi, mungkin undangan yang disebarkan kepada kecamatan-kecamatan untuk 40 orang atau 80 orang, namun pada kenyataannya yang hadir tidak mencapai target dari undangan tersebut. Karena ekspektasi tidak selamanya sejalan dengan realita yang ada dilapangan.<sup>88</sup>

Sejauh ini, strategi pengsosialisasian fatwa-fatwa MPU yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat baru sebatas mengundang tokoh agama, tokoh

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Abdul Rani Adian (Ketua MPU kabupaten Aceh Barat), pada tanggal 13 November 2017

<sup>88</sup>Wawancara dengan Tgk. Yadan, S.Sos.i (Peserta Sosialisasi fatwa-fatwa MPU tahun 2016), pada 17 November 2017

adat, tokoh perempuan, ormas Islam dan penyuluh-penyuluh agama, metode yang digunakan berupa metode seminar yaitu presentasi fatwa-fatwa dari pihak MPU kepada peserta sosialisasi dan metode tanya jawab saja (dialog interaktif). Setiap peserta diberikan draf atau hard copy fatwa-fatwa yang akan di sosialisasikan, kemudian para peserta menelaah draf fatwa tersebut, lalu kemudian pihak MPU memulai pembahasan dengan diskusi, memaparkan perbab dan perpasal hingga selesai, setelah itu pihak MPU memberikan kebebasan kepada pesertas untuk bertanya. Selain itu, setiap peserta juga diberikankonsumsi dan akomodasi oleh panitia penyelenggara sosialisasi.<sup>89</sup>

Hasil fatwa-fatwa MPU Aceh yang telah disosialisasikan oleh MPU kabupaten Aceh Barat kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 meliputi:

- a. Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.
- b. Fatwa MPU Aceh Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan.
- c. Fatwa MPU Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syari'at Islam.
- d. Keputusan MPU Aceh Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Stunning (pemingsanan hewan), Meracuni, Menembak Hewan dengan Senjata Api dan Kaitannya dengan Halal, Sehat dan Higienis.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan, S.Ag (Kabag Hukum, Humas dan Persidangan MPU kabupaten Aceh Barat). Pada tanggal 15 November 2017

- e. Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam.
- f. Keputusan MPU Aceh Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Kriteria Pemimpin Menurut Syari'at Islam.<sup>90</sup>

Adapun hasil fatwa-fatwa MPU Aceh yang disosialisasikan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 meliputi:

- a. Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Hasil Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam.
- b. Fatwa MPU Aceh Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Talak.
- c. Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlusunnah Waljama'ah.
- d. Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang.
- e. Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiarana Ajaran Islam di Aceh.
- f. Keputusan MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam.<sup>91</sup>

Dari 12 hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh yang telah disosialisasikan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat, melihat keadaan masyarakat Aceh saat ini, maka semua fatwa itu sangat urgent dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

---

<sup>90</sup>Dokumentasi Laporan Kegiatan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Syari'ah MPU Aceh pada MPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

<sup>91</sup>Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Fatwa dan Hukum Syari'at Islam MPU Aceh pada Majelis Permusyawaratan Ulama..., Tahun 2017

khususnya masyarakat di Aceh Barat, terutama dalam pedoman hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>92</sup> Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sosialisasi juga didukung oleh mahirnya narasumber yang mengupas dan membahas fatwa-fatwa MPU Aceh pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat. Pada sosialisasi fatwa MPU tahun 2016, yang menjadi narasumber adalah Tgk. H. Mustafa Habli, Lc (Anggota MPU Aceh), Tgk. Ahmad Rifa'i (Wakil Ketua I MPU Aceh Barat) dan Tgk. H. Abdul Rani Adian (Ketua MPU Aceh Barat). Sedangkan pada sosialisasi fatwa MPU tahun 2017, yang menjadi narasumber adalah Tgk. H. Mahmuddin Usman (Anggota MPU Aceh), Tgk. H. Abdul rani Adian (Ketua MPU Aceh Barat) dan Tgk. H. Khairul Azhar, S.Ag, MA (Wakil Ketua II MPU Aceh Barat).<sup>93</sup>

Dengan berkat kegigihan dan keilmuan para Ulama serta rekomendasi dari masyarakat yang disampaikan melalui MPU Kabupaten/Kota terhadap suatu permasalahan hukum Islam, maka lahirlah fatwa-fatwa MPU Aceh yang dihasilkan melalui proses musyawarah dan persidangan. Dengan berkat kerjasama yang baik antara pihak Abu/Teungku MPU Kabupaten Aceh Barat dengan pihak Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat serta kerjasama dengan pihak lainnya, maka terselenggaralah sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh kepada masyarakat di Aceh Barat.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Khairul Azhar, S.Ag, MA (Wakil Ketua II MPU Kabupaten Aceh Barat), pada 11 Januari 2018

<sup>93</sup>Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Fatwa dan Hukum Syari'at Islam MPU Aceh pada Majelis Permusyawaratan Ulama..., Tahun 2017

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Holil Fasra, SE (Kabag Umum, Keuangan dan Program) Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 21 Desember 2017

## 2. Sasaran Sosialisasi

Adapun yang menjadi sasaran atau target yang ingin dicapai dari pengsosialisasian fatwa-fatwa MPU Aceh tersebut adalah agar tersampainya fatwa-fatwa MPU yang telah dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh kepada masyarakat di kabupaten Aceh Barat serta dapat meningkatkan kualitas pengamalan terhadap ajaran Islam di kabupaten Aceh Barat.<sup>95</sup>

### **C. Pandangan Masyarakat Aceh Barat Terhadap Sosialisasi Fatwa-Fatwa MPU Provinsi Aceh**

Sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat selama dua tahap yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Bapak Drs.H.M.Arief Idris, MA, sebagai salah seorang tokoh cendekiawan muslim dan wakil ketua I STAIN Teungku di Runding Meulaboh, beliau berpandangan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan secara baik, hanya saja masih kurang maksimal, baik dari segi objek atau peserta sosialisasi yang diundang maupun metode yang digunakan dalam sosialisasi.<sup>96</sup> Menurut Tgk.Yadan,S.Sos.i, peserta yang diundang pada acara sosialisasi fatwa-fatwa MPU sangat terbatas dan belum mencakup seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh Barat.<sup>97</sup> Seharusnya pihak MPU lebih gencar dan bersinkronisasi dengan instansi-instansi lain, ormas Islam, kampus-kampus dan lembaga-lembaga dakwah agar sosialisasi fatwa-fatwa

---

<sup>95</sup>Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Fatwa dan Hukum Syari'at Islam MPU Aceh pada Majelis Permusyawaratan Ulama..., Tahun 2016

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Arif Idris, MA (Wakil Ketua I STAIN Teungku diRunding), pada tanggal 19 November 2017

<sup>97</sup>Wawancara dengan Tgk. Yadan, S.Sos.i (Peserta sosialisasi fatwa-fatwa MPU tahun 2016), pada 17 November 2017

berjalan tepat sasaran dan dapat meminimalisir anggaran.<sup>98</sup> Sejauh ini juga belum adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak MPU Kabupaten Aceh Barat untuk menyebarluaskan hasil fatwa-fatwa yang dikeluarkan MPU Provinsi Aceh kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, baik berupa brosur, spanduk, media cetak maupun media elektronik. Karena kurangnya publikasi dari pihak MPU Kabupaten Aceh Barat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang hasil fatwa-fatwa MPU yang dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh, padahal jika ditinjau dari segi manfaatnya, fatwa-fatwa MPU itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat awam.<sup>99</sup>

Menurut Rahmad Syah Putra, M.Pd, beliau mengemukakan bahwa jika dilihat dari tupoksi MPU Aceh Barat, sumber daya manusia yang ada dalam MPU Aceh Barat saat ini sangat sedikit dan perlu peningkatan sumber daya manusia tersebut agar tercapainya tugas dan fungsi MPU dengan semestinya, misalnya dalam hal sosialisasi, harusnya MPU tidak hanya terfokus pada anggaran, jika melihat peluang, tanpa anggaran yang besarpun sosialisasi juga bisa dilaksanakan, misalnya bekerjasama dengan pihak kampus dan organisasi-organisasi pro Islam lainnya, sehingga dengan demikian sosialisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk dan metode yang lebih akurat, efektif dan efisien sebagaimana yang direncanakan. Rahmad Syah Putra juga menyarankan agar adanya pemantapan kinerja sumber daya manusia yang ada dalam lingkup MPU Aceh Barat, sehingga mereka mampu membangun relasi dan bernegosiasi dengan pihak lain, seperti DPRK dan

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Tgk. Ihsan Dayah Darul Khair (Penyuluh Agama di Kecamatan Woyla Barat). Pada tanggal 15 November 2017

<sup>99</sup>Wawancara dengan Tgk. Yadan, S.Sos.i (Peserta sosialisasi fatwa-fatwa MPU tahun 2016), pada 17 November 2017

instansi-instansi terkait untuk memudahkan fatwa-fatwa MPU tersampaikan kepada masyarakat.<sup>100</sup>

Selain beberapa orang tokoh diatas, Tgk.Marhadjwal,MA, berpandangan bahwa kinerja MPU Kabupaten Aceh Barat selama ini secara umum sudah baik, cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat terutama dalam mencegah pendagkalan agama dan pro-aktif dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan agama Islam lainnya di Aceh Barat. Kemudian orang-orang yang berada didalam struktur MPU Kabupaten Aceh Barat saat ini juga salah satu ikon yang sangat cocok dan mereka sudah mewakili berbagai elemen masyarakat, baik dari segi ulama maupun cendikiawan muslim.<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat dan peserta sosialisasi di Aceh Barat, mereka berpandangan bahwa kegiatan sosialisasi fatwa-fatwa MPU Aceh yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu pengembangan dan evaluasi untuk meningkatkan sosialisasi fatwa-fatwa kedepannya. Harus adanya pemantapan metode dan strategi sosialisasi untuk kedepannya serta menjalin kerjasama dengan instansi-instansi dan media massa.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh Barat memberikan rekomendasi kepada MPU untuk melakukan sosialisasi fatwa-fatwa MPU di Aceh Barat yang lebih baik kedepan:

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Rahmad Syah Putra, M.Pd (Tokoh Pemuda Aceh Barat), pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>101</sup>Wawancara dengan Tgk. Marhadjwal, MA (Kepala KUA Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat), pada 18 November 2017

1. Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat harus menyediakan kotak kritik/saran dan pengaduan masyarakat melalui media sosial atau via telepon.
2. Para Ulama MPU harus banyak bekerja dilapangan untuk melihat berbagai permasalahan masyarakat dan harus ada sinkronisasi dengan masyarakat.
3. Masyarakat Kabupaten Aceh Barat menyarankan agar fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan harus dibukukan, kemudian dibagikan keseluruh kampung-kampung yang ada di Aceh Barat.<sup>102</sup>
4. Diharapkan MPU Kabupaten Aceh Barat menambah metode sosialisasi dan bekerjasama dengan organisasi kampus/kemahasiswaan agar sosialisasi bisa lebih fleksibel, tidak monoton, dan melibatkan mahasiswa menjadi objek atau sasaran sosialisasi fatwa-fatwa MPU.<sup>103</sup>

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Fatwa-Fatwa MPU di Aceh Barat**

Dalam melaksanakan tugasnya mensosialisasikan fatwa-fatwa, MPU Kabupaten Aceh Barat tentu menghadapi beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang dimaksud adalah hal-hal yang mendukung dan memberikan nilai positif terhadap kinerja MPU dalam hal ini kegiatan sosialisasi fatwa. Faktor penghambat yang dimaksud adalah hal-hal yang

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Tgk. Yadan, S.Sos.i (Peserta Sosialisasi fatwa-fatwa MPU tahun 2016), pada 17 November 2017

<sup>103</sup>Wawancara dengan Rahmad Syah Putra, M.Pd (Tokoh Pemuda Aceh Barat), pada 10 Januari 2018

menghalangi dan memberi nilai negatif terhadap kinerja MPU dalam melaksanakan tugasnya mensosialisasikan fatwa-fatwa.

#### 1. Faktor Pendukung

Dalam setiap program, tentu ada pro dan kontra serta tantangan dan peluang yang dihadapi, demikian juga halnya yang dihadapi oleh MPU Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program sosialisasi fatwa-fatwa MPU Aceh. Dalam hal ini ada dua faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi fatwa-fatwa MPU, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), adanya landasan hukum yg mendukung (Qanun), adanya dukungan sarana dan prasarana dan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekretariat dengan MPU Aceh Barat, adapun faktor eksternalnya adalah fatwa MPU merupakan sebuah pedoman hukum Islam bagi masyarakat yang berada di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh selama ini selalu berkenaan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memberi respon positif dan menerima fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, perumusan fatwa-fatwa MPU juga dilakukan oleh para ulama yang berada dalam kepengurusan MPU Aceh yang merupakan ulama berkompeten yang dipercayai oleh masyarakat dari perwakilan kabupaten/kota di Aceh. Biasanya fatwa itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, terkadang fatwa juga dibuat berdasarkan rekomendasi dari pihak MPU Kabupaten/Kota di Aceh berdasarkan temuan baru tentang sebuah permasalahan yang belum ada kejelasan status hukum dalam Islam. Proses pembuatan fatwa itu biasanya menghabiskan waktu sekitar lima

bulan. Sebelum fatwa tersebut dikeluarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, para ulama dengan penuh khidmat mengkaji serta menelaah terlebih setiap permasalahan yang akan difatwakan tersebut, agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat di Aceh. Faktor eksternal lainnya juga adanya dukungan secara moril dari pemerintah daerah, diantaranya Bupati/Wakil Bupati, DPRK, Dinas syari'at Islam, Dinas pendidikan, dan instansi lainnya yang ada di Aceh Barat.<sup>104</sup> Selain itu, sosialisasi juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Aceh barat, karena hal ini sejalan dengan visi misi Aceh Barat dalam peningkatan syari'at Islam.<sup>105</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sosialisasi hasil fatwa-fatwa MPU Aceh yang dilaksanakan oleh MPU Aceh Barat. Pertama faktor internal, yaitu masih kurang memadai sumber daya manusia yang ada dalam lingkup kantor MPU Aceh Barat, kurangnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut (karena tidak ada anggaran khusus dari daerah), sehingga mengakibatkan sekretariat MPU kurang maksimal dalam melakukan pengsosialisasian secara luas kepada seluruh masyarakat di Aceh Barat hingga ke pelosok. Kurangnya anggaran juga berakibat pada kurang efektifnya proses sosialisasi tersebut, dampaknya fatwa-fatwa MPU tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh hingga ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya sosialisasi

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Abdul Rani Adian (Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat). Pada tanggal 13 November 2017

<sup>105</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Khairul Azhar, S.Ag, MA (Wakil Ketua II MPU Kabupaten Aceh Barat), pada 11 Januari 2018

fatwa-fatwa MPU. Faktor penghambat dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari peserta yang hadir pada sosialisasi fatwa-fatwa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi, mereka hanya menyimpan ilmu untuk dirinya saja tanpa adanya tindak lanjut yang dilakukan.<sup>106</sup> Selain itu, menurut tokoh masyarakat yang menjadi hambatan lainnya adalah MPU Aceh Barat tidak mempublikasikan fatwa-fatwa MPU di media cetak.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. H. Abdul Rani Adian (Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat), pada tanggal 13 November 2017

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Yadan, S.Sos.i (Peserta Sosialisasi fatwa-fatwa MPU tahun 2016), pada 17 November 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas pada bab terdahulu mengenai sosialisasi fatwa-fatwa MPU dalam pandangan masyarakat di Aceh Barat, maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya sebagai suatu sumbangan pikiran.

1. Strategi sosialisasi fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh yang disosialisasikan oleh MPU Aceh Barat kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, strategi yang digunakan sudah tepat, pesertanya mewaili tokoh agama, tokoh adat dan cendikiawan muslim yang mewakili kecamatan atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi masih kurang maksimal dan kurang mencukupi target untuk jumlah peserta atau audien yang dihadirkan dalam sosialisasi tersebut, dan masih kurang meratanya sosialisasi itu dilakukan kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok gampong yang ada di Aceh Barat. Dalam pengsosialisasian fatwa-fatwa, MPU Aceh Barat menggunakan metode seminar, dialog atau tanya jawab antara pihak Ulama MPU/narasumber sosialisasi dengan pihak peserta sosialisasi.
2. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat dan peserta sosialisasi di Aceh Barat, mereka berpandangan bahwa kegiatan sosialisasi fatwa-fatwa MPU Aceh yang dilaksanakan oleh MPU

Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu pengembangan dan evaluasi untuk meningkatkan sosialisasi fatwa-fatwa kedepannya. Harus adanya pemantapan metode dan strategi sosialisasi untuk kedepannya serta menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan, kampus-kampus dan lain-lain. Juga harus adanya publikasian fatwa-fatwa baik melalui media cetak maupun media sosial.

3. Faktor Pendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi fatwa-fatwa MPU, faktor internalnya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), adanya landasan hukum yg mendukung (Qanun), adanya dukungan sarana dan prasarana dan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekretariat dengan MPU Aceh Barat, faktor eksternalnya adalah fatwa MPU merupakan sebuah pedoman hukum Islam bagi masyarakat yang berada di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat. Selain itu faktor eksternal lainnya juga adanya dukungan secara moril dari pemerintah daerah, diantaranya Bupati/Wakil Bupati, DPRK, Dinas syari'at Islam, Dinas pendidikan, dan instansi lainnya yang ada di Aceh Barat.
4. Faktor penghambat kegiatan sosialisasi fatwa-fatwa MPU antara lain faktor internal, yaitu masih kurang memadai SDM yang ada dalam lingkup kantor MPU Aceh Barat, kurangnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut (karena tidak ada anggaran khusus dari daerah), sehingga mengakibatkan sekretariat MPU kurang maksimal dalam melakukan pengsosialisasian secara luas kepada seluruh masyarakat di Aceh Barat

hingga ke pelosok. Faktor penghambat dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari peserta yang hadir pada sosialisasi fatwa-fatwa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi, dan tidak adanya publikasi fatwa-fatwa MPU di media cetak.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di ruang tertutup dengan kapasitas peserta terbatas, seharusnya MPU Kabupaten Aceh Barat terjun ke gampong-gampong untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa MPU Provinsi Aceh.
2. Sebaiknya ada pembukuan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh, dibagikan kepada imuem chik, geuchik, tuha peut, penyuluh agama, da'i/ah, dan teungku-teungku dayah dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat.
3. Sebaiknya MPU Kabupaten Aceh Barat membuat web/blog resmi, fanpage di Facebook, dan media sosial lainnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pengaduan jika ada permasalahan yang menyangkut hal keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasjmy. 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Ansarullah, *Makalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat MPU dan MPU Kabupaten Aceh Barat*, (Sekretariat MPU Aceh Barat, 01 Oktober 2017)
- Amiruddin Hasbi M. 2008. *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 3*. Banda Aceh: Tim Penulis IAIN Ar-Raniry
- Amiruddin, Hasbi. 2003. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation
- Bernard Raho, SVD .2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosisologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gazalba Sidi. 1976. *Masyarakat Islam Pengantar Sosialisasi Dan Sosiografi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bulan Bintang
- George Ritzer. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- George Ritzer, Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosisologi Modern* Jakarta: Kencana
- George Ritzer, Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Jupendi. 2014. *Kiprah MPU Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Josef Riwu Kaho. 1986. *Ilmu Sosial Dasar Kumpulan Essei*. Surabaya: Usaha Nasional
- Kaelany HD. 2005. *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Hasil Muzakarah Ulama Perempuan MPU Aceh Tahun

2012 Revitalisasi Kedudukan Dan Peran Ulama Perempuan Dalam Pembinaan Generasi Bangsa. Di akses pada 15 November 2017

Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Koordinasi – II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014

Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Fatwa dan Hukum Syari'at Islam MPU Aceh pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat tahun 2016

Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Fatwa dan Hukum Syari'at Islam MPU Aceh pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat tahun 2017

Margono.2004. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.4. Jakarta: Rhineka Cipta

Moleong, J.Lexy. 2000.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya

Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muliadi Kurdi. 2009. *Aceh di Mata Sejarawan*. Banda Aceh: LKAS dan Pemerintah Aceh

Nas. Muhammad. 2009. Lembaga Ulama dan kebijakan daerah: Studi tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam proses penyusunan dan penetapan rancangan Qanun Aceh. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Pdf.www1-media.acehprov.go.id, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Pusat Bahasa. 2002. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi Lainnya

Qusairy Syarif. *Kamus Akbar Arab-Indonesia*. Karya Ilmu Surabaya

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press

- Rosady Ruslan. 2006. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Singarimbun Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka
- Sri Mardani. 2015. *Sosialisasi Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Bagi Pedagang Grosir di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Soerjono Soekanto, Sulistyowati Budi. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.45. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharsimi Arianto. 2009. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Yogyakarta: Bina Aksara
- Ismail Yacob, Laporan Ketua Panitia Pada Acara Pembentukan Silaturahmi Ulama dan Pembentukan MPU, Banda Aceh
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Bahasa
- Veithzal Rival, Dedi Mulyadi. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 9, 2012, cet. 10

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : KHAIRUL HUDA
2. NIM : 431307317
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ujong Tanjong/ 08 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat :Jln.Blang Bintang Lama, Gampong  
Lampuuk,kec.Darussalam, Kab.  
Besar
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Email : Khairulhuda@Gmail.com
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN Ujong Tanjong : Berijazah Tahun 2007
  - b. MTS Harapan Bangsa : Berijazah Tahun 2010
  - c. MAN 1 Meulaboh : Berijazah Tahun 2013
  - d. Manajemen Dakwah/UIN Ar-Raniry: Berijazah Tahun 2018
12. Data Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Syamsul Udaya
  - b. Nama Ibu : Faosdarna
  - c. Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Gampong Ujong Tanjong, Kec.  
Meureubo, Kab. Aceh Barat

Banda Aceh, 12 Januari 2018

KHAIRUL HUDA  
NIM. 431307317